

BAB I

MENGENAL HUKUM DAN HUKUM BISNIS

A. Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum merupakan fundamental bagi upaya mempelajari ilmu hukum dalam berbagai bidang. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi.

Dengan mengerti ilmu hukum kita akan memperoleh sedikitnya pegangan yang dapat kita terapkan kedalam kehidupan masyarakat.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan".¹

Selanjutnya, menurut **J.B. Daliyo**, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat per-

1 Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1995, hlm 7

HUKUM BISNIS

Iu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

B. Fungsi Hukum

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju.
4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.
5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

C. Macam-Macam Sumber Hukum

Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materiil dan formil.²

1. Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata lain sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.³

Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll.

Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materiil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (**van Apeldoorn**):

- a. Sumber hukum historis (*rechtsbron in historische zin*) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi:

2 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2003, hlm 25

3 Sudarsono SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7

HUKUM BISNIS

- 1) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis: dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
 - 2) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
- b. Sumber hukum sosiologis (*rechtsbron in sociologische zin*) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
- c. Sumber hukum filosofis (*rechtsbron in filosofische zin*).
2. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Macam-macam sumber hukum formal:

- a. Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.⁴

Menurut **Buys**, undang-undang itu mempunyai dua arti:

- 1) Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
- 2) Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.

⁴ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1998, hlm 11

Berakhirnya/tidak berlaku lagi jika:

- 1) Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau.
- 2) Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi .
- 3) UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- 4) Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yang dulu berlaku.

b. Kebiasaan (*custom*)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.

Selanjutnya, kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum.

c. Jurisprudensi (keputusan-keputusan hakim)

Adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.

HUKUM BISNIS

Ada 2 jenis yurisprudensi:

- 1) Yurisprudensi tetap keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (*standart arresten*).
- 2) Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan *standart arresten*.

d. Traktat (*treaty*)

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.

Macam-macam traktat:

- 1) Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang "Dwikewarganegaraan".
- 2) Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara.

e. Perjanjian (*overeenkomst*)

Adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkeajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas *pact sunt servanda*).

D. Pengertian Hukum Bisnis

Pada kenyataannya, kita hidup dikelilingi sederet peraturan, Tak kecuali dalam berbisnis kita juga dikelilingi aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Aturan-aturan tersebut sering kali disebut dengan istilah hukum bisnis.

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana enterpreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.

Terdapat cukup banyak pengertian hukum bisnis menurut para ahli .Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut **Munir Fuady**

Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

2. Menurut **Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.**

Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

E. Tujuan Hukum Bisnis

1. Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan system perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.

HUKUM BISNIS

5. Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

F. Fungsi Hukum Bisnis

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, dan
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

G. Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis. yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak perjanjian yaitu yang dilakukan oleh para pihak, sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan.
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati.

Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Hukum Publik yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pidana Ekonomi.
3. Hukum Dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan
4. Peraturan lainnya diluar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD.

H. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis sendiri, mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya:

1. Kontrak bisnis.
2. Aspek Hukum Badan Usaha.
3. Hubungan Bisnis.
4. Hak Kekayaan Intelektual Industri.
5. Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
6. Perlindungan terhadap konsumen.
7. Perpajakan.
8. Asuransi.
9. Penyelesaian sengketa bisnis.
10. Kepailitan.
11. Hukum pengangkutan.
12. Hukum Perbankan dan surat-surat berharga.
13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional.

HUKUM BISNIS

BAB II

HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK BISNIS)

A. Pendahuluan

Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial.

Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.

Kontrak bisnis dibuat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis diatas materai.

Kontrak tidak tertulis/lisan:

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- sumpah

Kontrak bisnis yang didaftarkan (*waarmerken*) pada notaris dan yang dilegalisasikan di depan notaris dan dituangkan dalam bentuk **akta notaris**.

B. Jenis-Jenis Kontrak (Perjanjian)

Kemudahan akses informasi dan transportasi berpengaruh pada meluasnya sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Sektor-sektor tersebut kini sudah merambah dunia internasional sehingga tidak lagi terbatas pada satu wilayah tertentu saja.

HUKUM BISNIS

Kontrak sebagai suatu kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dua pihak atau lebih di mana dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih prestasi, juga menjadi pedoman penting untuk melandasi adanya aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis. Kontrak dijadikan sebagai landasan di mana kontrak dalam hal ini menjadi bagian hukum yang sangat penting untuk menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup perjanjian bisnis.

Jenis-jenis kontrak:

1. Kontrak timbal balik.
2. Kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban.
3. Kontrak bernama (*benoemd, specified*) dan kontrak tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).
4. Kontrak Campuran (*contractus sui generis*).
5. Kontrak Obligatoir.
6. Kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).
7. Kontrak konsensual dan kontrak riil.
8. Kontrak/perjanjian yang istimewa sifatnya.

C. Subyek Kontrak

Subyek hukum dimaksud disini adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Subyek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Ilmu hukum mengenal adanya 2 (dua) pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yakni:

1. **Manusia sebagai *natuurlijk persoon***, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat.
2. **Badan Hukum sebagai *rechtspersoon***, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

Tidak semua manusia dapat bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan batasan-batasannya. Manusia yang dinyatakan oleh hukum tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri yakni:

1. Orang yang belum dewasa
 - a. Belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdota yakni belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Jika telah menikah sebelum umur tersebut maka dianggap telah dewasa.
 - b. Belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdota yakni belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Jika telah menikah sebelum umur tersebut maka dianggap telah dewasa.
 - c. Menurut Pasal 29 KUHPerdota, untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan harus berumur 15 tahun.
 - d. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*)
 - a. Menurut Pasal 433 KUHPerdota orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap dan boros.
 - b. Menurut Pasal 330 KUHPerdota, dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat persetujuan tertentu.

D. Obyek Kontrak

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian kontrak ialah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dimana prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yang menurut pasal 1234 KUHPerdara ialah:

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

1. Kesepakatan

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam *preamble* perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- a. mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- b. mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- c. mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwal-ing*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang. Sedangkan terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda.

2. Kecakapan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain).
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- c. Perempuan yang sudah menikah.

3. Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

4. Sebab yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

F. Asas-Asas Hukum Perjanjian/Kontrak

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apa yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

2. Asas *Pacta Sun Servanda*

Bahwa "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Perjanjian (kontrak) bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Kemudian syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Mengenai suatu hal tertentu secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Jadi dalam suatu perjanjian atau kontrak itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikat suatu perjanjian dan ada suatu hikum yang mengikatnya serta sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kemudian suatu perjanjian atau kontrakkan berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu harus berakhir.

HUKUM BISNIS

BAB III

PERIKATAN

A. Hukum Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini (hubungan ini) muncul perikatan.

Perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian. Pengertian perikatan menurut beberapa sarjana antara lain:

1. Menurut **Prof. Subekti**, perikatan adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.⁷
2. Menurut **Hofmann**, perikatan atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁸
3. Menurut **Pitlo**, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu prestasi.⁹

7 Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta. hlm 1.

8 L.C. Hoffman, 1999, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, hal. 2

9 *Ibid.*

B. Sumber Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdara terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang:

1. **Perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara):** Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. **Persetujuan (Pasal 1313 KUHPerdara):** Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. **Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdara):** Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

C. Hapusnya Perikatan

Dalam KUHPerdara (BW) tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

1. Pembayaran .
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyim-

- panan atau penitipan (konsignasi).
3. Pembaharuan utang (novasi).
 4. Perjumpaan utang atau kompensasi.
 5. Percampuran utang (konfusio).
 6. Pembebasan utang.
 7. Musnahnya barang terutang.
 8. Batal/pembatalan.
 9. Berlakunya suatu syarat batal.
 10. Lewat waktu (daluarsa).

D. Jenis-jenis Perikatan

1. **Perikatan bersyarat.** Dikatakan perikatan bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi. Misalnya, Andi akan menyewakan rumahnya kalau ia dipindahkan ke luar negeri.
2. **Perikatan dengan ketetapan waktu.** Pada perikatan ini yang menentukan adalah lama waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya rumah ini saya sewa per 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020.
3. **Perikatan alternatif/mana suka.** Debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetap ia tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya.
4. **Perikatan tanggung-menanggung.** Pada perikatan ini terdapat beberapa kreditur yang mempunyai hutang pada satu kreditur. Bila salah satu debitur membayar hutangnya, maka debitur yang lain dianggap telah membayar juga. Perjanjian ini harus dinyatakan dengan tegas.
5. **Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.** Perikatan ini menyangkut objek (prestasi) yang diperjanjikan. Contoh dapat dibagi misalnya sejumlah barang. Sebaliknya

yang tidak dapat dibagi misalnya kewajiban untuk menyerahkan seekor sapi karena sapi tidak dapat dibagi.

6. **Perikatan dengan ancaman hukuman.** Pada perikatan ini ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perikatan diwajibkan untuk melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi.

E. **Pengertian Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak**

1. **Pengertian Prestasi**

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUHPerdara), yaitu berupa:

- a. Memberikan sesuatu ,
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

2. **Pengertian Wanprestasi**

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

** Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selamanya).*

HUKUM BISNIS

BAB IV

ASPEK BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN

A. Aspek Hukum Badan Usaha

Bagi mereka yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti mereka sering menyamakan badan usaha dengan perusahaan, walaupun kenyataannya sangatlah berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat dimana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi

Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Perusahaan adalah Kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa.

Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan.
2. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.
3. Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa.
4. Kebutuhan akan tenaga kerja.
5. Organisasi Internal.
6. Pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.

Dan pemilihan atas jenis dari badan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya:

1. Tipe dari usahanya, misalnya seperti: perkebunan, industri, perdagangan dan lain-lain.

HUKUM BISNIS

2. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai.
3. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha.
4. Sistem pengawasan yang dikehendaki.
5. Tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi.
6. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah.
7. Keuntungan yang direncanakan.

B. Bentuk atau Jenis-Jenis Badan Usaha yang Ada di Indonesia

Jenis-jenis dari badan usaha yang ada di Indonesia, diantaranya sebagai berikut ini:

1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN yaitu badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan status pegawai yang bekerja di BUMN adalah pegawai negeri.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara
- b. Mengejar keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. Menjadi perintis kegiatan perekonomian yang belum dilakukan oleh swasta dan koperasi
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, masyarakat.

Ciri – Ciri Perusahaan Umum:

- a. Melayani kepentingan umum.
- b. Umumnya bergerak dibidang jasa vital.
- c. Dibenarkan memupuk keuntungan.
- d. Berstatus badan hukum.

- e. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta.
- f. Hubungan hukum perdata.
- g. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara.
- h. Dipimpin oleh seorang direksi.
- i. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara.
- j. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah.

Peran BUMN dalam Sistem Perekonomian Nasional:

- a. Sebagai penghasil barang/jasa demi hajat hidup orang banyak.
- b. Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta.
- c. Pelaksana pelayanan publik.
- d. Pembuka lapangan kerja.
- e. Penghasil devisa negara.
- f. Pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.
- g. Pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.

BUMN saat ini ada 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu:

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan yaitu bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah. Badan usaha ini berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena selalu mengalami kerugian sekarang ini sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang memakai model Perjan, sebab besarnya biaya yang digunakan untuk memelihara perjanjian tersebut. Contoh Perjan misalnya seperti: PJKK yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta Api Indonesia).

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perum yaitu Perjan yang sudah diubah. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh pemerintah dengan status



pegawainya yaitu pegawai negeri. Akan tetapi perusahaan ini masih mengalami kerugian meskipun status Perja telah diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah harus menjual sebagian sahamnya kepada publik dan statusnya berubah menjadi Persero.

c. Persero

Persero yaitu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda dengan Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan mengalami kerugian. Biaya untuk mendirikan persero sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara, dan pemimpin Persero disebut dengan Direksi, serta pegawai yang bekerja berstatus sebagai pegawai swasta. Perusahaan ini tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Dan badan usaha Persero ditulis dengan PT (Nama dari perusahaan).

2. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

BUMS yaitu badan usaha yang dimodali maupun didirikan oleh seseorang ataupun kelompok swasta. Macam-macam BUMS yang diantaranya sebagai berikut ini:

a. Firma (Fa)

Pengertian Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Baik keuntungan maupun kerugian yang dialami badan usaha firma menjadi tanggungan setiap anggota yang terga-bung dalam firma.

b. CV (*Commanditaire Vennotschap*) atau Persekutuan Komanditer

CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) sekutu orang ataupun lebih, yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya lagi merupakan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan usahanya sedangkan sekutu pasif yaitu mereka yang menyertakan modal dalam usaha tersebut. Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kekayaan dan terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya mempunyai tanggung jawab terhadap modal yang diberikan.

c. PT (Perseroan Terbatas)

PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Saat ini ada 2 (dua) macam PT yaitu PT Tertutup dan PT terbuka. Yang dimaksud

HUKUM BISNIS

dengan PT tertutup adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas hanya dikalangan tertentu saja seperti misalnya hanya di kalangan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya dijual kepada publik atau umum.

Peran BUMS dalam Perekonomian Indonesia:

- a. Sebagai mitra BUMN.
- b. Sebagai penambah produksi nasional.
- c. Sebagai pembuka kesempatan kerja .
- d. Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional.

C. Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan

Aspek	Badan Usaha	Perusahaan
Tujuan	Mencari Laba atau memberi layanan	Menghasilkan barang dan jasa
Fungsi	Kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan	Alat badan usaha untuk mencaapai tujuan
Bentuk	Yuridis/hukum (PT.CV, Firma, Koperasi)	Pabrik, bengkel atau unit produksi

Mengenai pengertian Badan Usaha, A Ridwan Halim menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara badan usaha dan perusahaan sebagai berikut:¹⁰

Perusahaan	Badan Usaha
Perusahaan ialah suatu daya ihtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.

¹⁰ A Ridwan Halim, *Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2003, hlm 107

BAB IV ASPEK BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN

Perusahaan menghasilkan barang jasa yang selanjutnya ditempatkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan)	Badan usaha yang menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi melainkan hanya dijalankan oleh seorang pelaksana (yang paling-paling dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
Secara konkrit perusahaan itu nampak sebagai toko, bengkel, restoran, biakop, hotel, Gudang-gudang yang disewakan dan sebagainya.	Badan usaha ini wujudnya abstrak karena pada hakekatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis didepan Namanya, misalnya Firma, CV, PN, PD dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkrit dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya bila ditinjau dari status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:¹¹

Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum
Yang menjadi subyek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subyek hukum disamping manusia.	Yang menjadi subyek hukum disini ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subyek hukum.
Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta ke perusahaan Bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya/ Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

11 Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 109.

<p>Bentuk badan usaha yang termasuk badan hokum antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT (Perseroan terbatas) - PN (Perusahaan negara) - Perum,Perjan dll 	<p>Sedangkan bentuk-bentuk badan usaha yang bukan badan hukum antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma - CV
--	--

D. **Prosedur Pendirian Perusahaan**

Untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha tentu membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi serta legalitas dari perusahaan yang ingin didirikan harus jelas tanpa menyalahi prosedur yang ada. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang harus dilalui dalam pendirian perusahaan:

1. **Prosedur Pendirian PT (Perseroan Terbatas)**

- a. Pembuatan akta notaris.
- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri.
- c. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat.
- d. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2. **Anggaran Dasar**

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris.
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- h. Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

3. Pengesahan Menteri Kehakiman

Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.

4. Pendaftaran Wajib bagi Perusahaan

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi ini terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan atau Perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan.

Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut¹²:

a. Umum

- 1) Nama perseroan,
- 2) Merek perusahaan,
- 3) Tanggal pendirian perusahaan,
- 4) Jangka waktu berdirinya perusahaan,
- 5) Kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan,
- 6) Izin-izin usaha yang dimiliki,
- 7) Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya, dan
- 8) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

b. Mengenai Pengurus dan Komisaris

- 1) Nama lengkap dengan alias-aliasnya,
- 2) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang,
- 3) Nomor dan tanggal tanda bukti diri,
- 4) Alamat tempat tinggal yang tetap,
- 5) Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia,
- 6) Tempat dan tanggal lahir,
- 7) Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI,
- 8) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran,
- 9) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang,
- 10) Tanda tangan, dan
- 11) Tanggal mulai menduduki jabatan.

12 [www.wajib daftar perusahaan http://windahrahmawati.wordpress.com/pentingnya-wajib-daftar-perusahaan-dan-peranan-wajib-daftar-perusahaan-bagi-perkembangan-perekonomian-bangsa/](http://windahrahmawati.wordpress.com/pentingnya-wajib-daftar-perusahaan-dan-peranan-wajib-daftar-perusahaan-bagi-perkembangan-perekonomian-bangsa/)

c. Kegiatan Usaha Lain-lain oleh Setiap Pengurus dan Komisaris¹³

- 1). Modal dasar,
- 2) Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham,
- 3) Besarnya modal yang ditempatkan,
- 4) Besarnya modal yang disetor,
- 5) Tanggal dimulainya kegiatan usaha,
- 6) Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum,
- 7) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran,

d. Mengenai Setiap Pemegang Saham

- 1) Nama lengkap dan alias-aliasnya,
- 2) Setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang,
- 3) Nomor dan tanggal tanda bukti diri,
- 4) Alamat tempat tinggal yang tetap,
- 5) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia,
- 6) Tempat dan tanggal lahir,
- 7) Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I.,
- 8) Kewarganegaraan,
- 9) Jumlah saham yang dimiliki, dan
- 10) Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

e. Akta Pendirian Perseroan

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan. Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.

13 *Ibid.*

HUKUM BISNIS

BAB V

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pendahuluan

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang mana dalam Pasal 12 ditentukan:

“ Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada ditemukan definisi konsumen yaitu:

“Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.”

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Definisi lain dikemukakan oleh **Kotler**, konsumen didefinisikan sebagai berikut:

“Consumer are individuals and households for [ersonal use, producers are indivisual and organization buying for the

purpose of producing."

(Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi)

B. Kepentingan-Kepentingan Konsumen

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;" "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat". Cukup banyak kepentingan yang ada kaitannya dengan konsumen, misalnya:

1. Menghasilkan barang yang bermutu, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan.
3. Perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup.
4. Persyaratan minimum bagi perusahaan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi dengan lingkungan.
5. Terjangkau oleh daya beli masyarakat luas.
6. Harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat banyak.
7. System transportasi tertib, lancar, aman dan nyaman.
8. Menumbuhkan kompetisi yang sehat.
9. Peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum.

C. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Di pihak lain konsumen juga dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak penjual atau pelaku usaha, dimana kewajiban konsumen meliputi sebagai berikut:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 diperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah serta masyarakat pada umumnya karena pengusaha tanpa perlindungan hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktifitas perusahaan. Hak-hak pelaku usaha meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat dan pemerintah berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7).

E. Tahapan Transaksi Konsumen

Apabila melihat butir-butir hak dan kewajiban konsumen maupun pengusaha, ada beberapa tahapan transaksi antara produsen dan konsumen. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pratransaksi Konsumen

Walaupun antara tahapan satu dan yang lainnya tidak secara tegas terpisah satu sama lain, tetapi bisa saja terjadi dalam satu momen mencakup ketiga tahapan sekaligus. Dalam tahapan pratransaksi ini, konsumen masih dalam proses pencarian informasi atau suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing. Disini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan/atau jasa. *Right to be informed of consumers* betul-betul memegang peranan penting dan harus dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

2. Tahap Transaksi Konsumen

Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual, beli, sewa, atau bentuk lainnya). Antara kedua belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan/atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya.

3. Tahap Purna Transaksi Konsumen


Tahap ini dapat disebut dengan tahap purna jual atau *after sale service*, dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu.

F. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 yang berbunyi, "Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Apabila mencermasti asas-asas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. **Asas manfaat**, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. **Asas keadilan**, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. **Asas keseimbangan**, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. **Asas keamanan dan keselamatan konsumen**, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. **Asas kepastian hukum**, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum yang digunakan.



HUKUM BISNIS

BAB VI

ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

A. Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan serba canggih. Persaingan inilah yang disebut dengan persaingan sehat yang dihargai oleh hukum

Lahirnya Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) merupakan perangkat hukum dalam dunia usaha yang dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Desakan eksternal bisa karena tuntutan keadaan dan tekanan eksternal misalnya dari IMF sebagai lembaga pemberi kredit. Keberadaan Undang-undang Antimonopoli ini selain adanya desakan IMF, juga sebagai respons atas tuntutan masyarakat yang mengutuk konglomerat di mana mereka diperlakukan istimewa selama rezim orde baru, sedangkan di pihak lain pengusaha kecil dan menengah tidak mendapat perhatian yang memadai.

Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek "persaingan", yang menjadi perhatian hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.

Tujuan hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan usaha yang sehat dan bebas serta memberikan sanksi administratif terhadap para pelanggarnya.¹⁴

B. Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan di dalam dunia ekonomi secara wajar, jujur, dan sesuai dengan undang-undang dan perikatan atau perjanjian ekonomi serta kegiatan ekonomi yang tidak merugikan pihak lain dengan cara penguasaan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu .

Menurut **Arie Siswanto**, persaingan usaha sehat adalah:¹⁵

1. Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Persaingan yang sehat adalah bilamana ada perikatan ber-

14 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

15 Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

bentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

3. Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak ada penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari sampai dengan pemasarannya.

Persaingan usaha merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dimana Menurut Abdulkadir Muhammad.¹⁶ unsur-unsur persaingan usaha dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara:

1. Dilakukan oleh beberapa orang pengusaha (pelaku usaha).
2. Dalam bidang usaha yang sama (sejenis).
3. Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha).
4. Dalam daerah pemasaran yang sama.
5. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain .
6. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Persaingan dalam berbisnis bukan suatu hal yang mengerikan yang harus selalu dihindari begitu saja tanpa ada sisi positifnya. Persaingan bisnis menghadirkan berbagai manfaat bagi pelaku bisnis yang sering kali tidak terduga dan banyak.

Persaingan usaha dilihat dari segi ekonomi dapat menimbulkan manfaat antara lain:

1. Menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan manajemen usaha yang serba canggih. Adanya keinginan untuk selalu memperbaiki, dan membuat bagaimana produk tersebut tidak dapat disaingi seperti misalnya dengan terus menonjolkan sisi positif atau keunggulan yang menjadi ciri khas dan berbeda dari produk atau jasa lain. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi para konsumen yang berniat berpaling dan menggunakan produk atau jasa yang lain.

16 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2006.hlm 20

HUKUM BISNIS

2. Membantu keluar dari zona nyaman
Persaingan bisnis memiliki zona yang penuh dengan tantangan. Untuk itu, pelaku bisnis harus mau keluar dari zona nyaman yang selama ini telah dijalankan dan mencoba untuk melakukan hal lain agar tidak tertinggal ditengah persaingan yang ketat.
3. Memperlancar arus distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat.
Seperti misalnya, pelaku bisnis dapat lebih maksimal lagi dalam melakukan kegiatan promosi agar meningkatkan angka penjualan, dan melakukan strategi bisnis lainnya yang mampu meningkatkan dan mempertahankan bisnisnya.
4. Menciptakan konsumen yang loyal
Mendapatkan konsumen yang loyal merupakan suatu hal yang patut dipertahankan. Dengan menghadapi persaingan berbisnis maka pelaku bisnis akan terdorong untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, hingga kualitas pelayanan terhadap konsumen. Sehingga jika hal tersebut diterapkan, otomatis keloyalatan konsumen akan didapatkan dan tentunya akan membuat para pesaing mengalami kesulitan untuk mencoba bersaing.

C. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat dilarang atau tidak diperbolehkan karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang adan atau

jasa tertentu serta dapat merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan adanya praktek monopoli. Persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaingnya.¹⁷

D. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Dasar hukum persaingan usaha adalah UU No. 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹⁸

Dalam buku pedoman pelaksanaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) bahwa dasar hukum dalam pengaturan hukum persaingan usaha pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 5 Tahun 1999, tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang benar-benar mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
Keputusan KPPU tersebut merupakan peraturan mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU, akan tetapi pada bulan April ditetapkan peraturan KPPU Nomor 01/

17 *Ibid.*

18 Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 78

KPPU/Per/IV/2006 tentang Penanganan Perkara di KPPU yang menggantikan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/2000.

E. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dengan mencermati definisi pelaku usaha di atas, ternyata hanya menyebutkan semua kegiatan yang dijalankan di dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan aspek globalisasi, dimana pelaku usaha sangat dimungkinkan untuk melintas batas-batas teritorial suatu Negara. Menurut hemat penulis, hal ini secara kontekstual dikandung maksud bahwa pelaku usaha ini tidak melakukan kegiatan monopolistik di wilayah Negara kesatuan RI yang akan merusak iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

F. Pengertian Monopoli

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli secara singkat didefinisikan sebagai berikut: “Suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelakau usaha.”

Sementara itu, **Block’s Law Dictionary** mendefinisikan lebih konkret.

BAB VI ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”

Di Amerika Serikat, praktik monopoli telah dilarang melalui *Sherman Antitrust Act* yang melarang monopoli atau suatu produk atau pemasaran yang menghambat perdagangan. Section 1 of *Sherman Act* menegaskan sebagai berikut.

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise or conspiracy in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign national is declared to be illegal.”
(Setiap kontrak, kombinasi atau pengabungan dan konspirasi yang menghambat perdagangan atau bisnis dinyatakan sebagai tindakan illegal)

Definisi monopoli di atas dapat diambil beberapa catatan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli penekannya pada penguasaan produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan dalam *Sherman Act* menyoroti praktik monopoli, baik secara nasional maupun internasional, hanya di bidang kekuasaan atas monopoli pemasaran (*market*) serta keinginan pengambilalihan atau menjaga agar kekuasaan tersebut eksis sehingga tidak adanya persaingan.

G. Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Selain definisi monopoli, UU No.5 Tahun 1999 mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut:

“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Dari definisi tersebut dapat dicermati bahwa suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengertian persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai berikut. *“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”*

H. Kegiatan yang Dilarang

1. Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengendalikan harga seenaknya yang akhirnya kepentingan konsumen akan terabaikan. Persoalannya adalah kapan suatu pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan monopoli.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila:
 - 1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama; atau
 - 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

BAB VI ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)
pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monposoni

Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monposoni, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

3. Persengkongkolan

Beberaoa bentuk persengkongkolan yang dolarang oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasi rahasia perusahaan.
- c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.

4. Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa:

“...posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pasar pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Mengenai pengaturan suatu pelaku usaha menggunakan posisi dominan ditungkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2). Pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi dominan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Dalam Ayat (1) secara kuantitatif ditentukan berapa persen persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa.

5. **Pemilikan Saham**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

6. **Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**

Sebelum menjelaskan penggabungan, peleburan bahkan sampai pengambilalihan perusahaan, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha di sini adalah pelaku usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mendapatkan laba. Secara garis besar bahwa tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang. Dalam undang-undang ini hanya menegaskan bentuk penggabungan yang bersifat vertikal (lihat Pasal 14).

I. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mengenai status dan keanggotaan komisi usaha diatur dalam Pasal 1 angka, 18,30 dan Pasal 31 UU Nomor 35 Tahun 1999. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 angka 18). KPPU ini statusnya merupakan lembaga yang independen, terlepas dari pengaruh Pemerintah, bertugas mengawasi pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun keanggotaannya minimal 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Pengangkatan dan pemberhentian KPPU berada di bawah kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota KPPU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Tugas dan wewenang KPPU meliputi beberapa hal berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

J. Sanksi

Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:

- a. Sanksi administrasi,
- b. Sanksi pidana pokok, dan
- c. Sanksi tambahan.

Penjatuhan sanksi administrasi dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pemerintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan penjatuhan pidana pokok dan tambahan dimungkinkan dalam undang-undang ini. Apabila pelaku usaha melanggar Pasal 14 (integrasi vertikal) Pasal 16 (perjanjian dengan luar negeri yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), Pasal 17 (melakukan monopoli), Pasal 18 (melakukan monopsoni), Pasal 19 (penguasaan pasar), Pasal 25 (posisi dominan), Pasal 27 (pemilikan saham), dan Pasal 28 (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) dikenakan denda minimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Sedangkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 5–8 (mengenai penetapan harga), Pasal 15 (mengenai perjanjian tertutup), Pasal 20–24 (menganai penguasaan pasar dan persengkongkolan), dan Pasal 26 (tentang jabatan rangkap) dikenakan denda minimal Rp. 5 miliar dan maksimal Rp. 25 miliar. Sedangkan bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, berupa sebagai berikut:

HUKUM BISNIS

- a. Pencabutan izin usaha.
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB VII

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pendahuluan

Definisi hak atas kekayaan intelektual (HaKI) secara singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia, yang mana memiliki manfaat ekonomi. Hak ini bisa disebut sebagai hak yang eksklusif karena hanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari penciptanya. .

Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human rights*).

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya.

B. Tujuan Penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan HaKI.

1. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya.
2. Mengantisipasi adanya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain.
3. Meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul, karena dengan adanya HaKI, akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut.
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri dan juga usaha di Kawasan Indonesia.

C. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual

Ada beberapa prinsip yang harus muncul dalam aturan-aturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual. Berikut adalah empat prinsip utama dalam hak atas kekayaan intelektual:

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi yang ada dalam HaKI, yaitu adanya hak yang bersifat ekonomi yang dapat didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan hak atas karyanya tersebut, sehingga dapat dipergunakannya secara ekonomis dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.

2. Keadilan

Prinsip HaKI yang kedua adalah keadilan. Adanya pera-

turan terkait hak atas kekayaan intelektual memberikan suatu keadilan, berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik memiliki hak penuh atas penggunaan hasil karyanya.

3. Kebudayaan

Prinsip ketiga adalah kebudayaan. Adanya perlindungan negara pada HaKI bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dari sastra, seni dan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, serta menghadirkan keuntungan bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

4. Sosial

Last but not least adalah prinsip sosial, dimana negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antar kepentingan masyarakat sebagai warga negara.

D. Lingkup Perlindungan HAKI

HAKI memiliki ruang lingkup . Untuk mengetahui berbagai jenis hak intelektual yang dilindungi. Berikut ini merupakan lingkup perlindungan HAKI:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) di atur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Hak Paten (*Patent*) di atur dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Merek (*Trademark*) di atur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) di atur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Desain Industri (*Industrial Design*) di atur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) di atur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) di atur dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

HUKUM BISNIS

8. Hak Milik Industri (*Industrial Property*).
9. Melindungi sebuah karya.
10. Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin.



E. Ciri-Ciri Utama HKI

Adalah hak-hak tersebut berpindah ketangan lain yaitu dengan cara:

1. bisa dijual,
2. dilisensikan,
3. diwariskan seperti hak-hak kebendaan lainnya.

Intinya hak-hak tersebut bisa dialihkan kepemilikannya berdasarkan alasan sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

F. Macam-Macam Hak atas Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuat membedakan kekayaan intelektual menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan industri.

1. Hak Cipta

Dikutip dari laman DJKI, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif.”

Contoh ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, program komputer, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta segala hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan lainnya yang sejenis;
 - c. Lagu atau musik;
 - d. Drama atau drama musikal, tarian, pewayangan, koreografi, dan pantomim;
 - e. Seni rupa;
 - f. Arsitektur;
 - g. Peta;
 - h. Seni batik;
 - i. Fotografi;
 - j. Terjemahan, dll.
2. **Paten**, merupakan salah satu jenis HKI yang paling populer di masyarakat. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya (penemuan) dibidang teknologi.
3. **Merek** adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merk dagang ini salah satu jenis HKI yang paling

gampang ditemui di masyarakat. Hampir semua penjual barang dan jasa pasti sudah memiliki merk.

4. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh hak cipta yang sering kita jumpai adalah ciptaan yang melekat pada sebuah lagu.
5. **Desain industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Contoh desain industri adalah desain apel krowak yang kece.
6. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini Sirkuit Terpadu dimaksudkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu adalah *Motherboard/Mainboard* yaitu papan rangkaian utama komputer untuk memasang *processor, memory* dan perangkat lainnya.

7. **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Misalnya Kopi Toraja, Batik Yogyakarta, Kain Tapis Lampung, Telor Asin Brebes.
8. **Rahasia dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya rahasia dagang pada produk KFC dengan 11 bumbu rahasianya.
9. **Perlindungan Varietas Tanaman** adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Saya kutip dari web LIPI salah satu contoh varietas yang sudah mendapatkan sertifikasi HKI untuk varietas tanaman adalah bunga Lipstik *Aeschynanthus* "SoeKa". Infonya keunikan bunga ini terdapat pada tabung mahkota bagian luar bunga yang memiliki corak lurik sehingga berbeda dari bunga lipstik pada umumnya yang bercorak polos. Bunga lipstik jenis itu merupakan persilangan antara dua spesies yang berbeda yaitu *Aeschynanthus* "Radicans" kelopak hijau dengan *Aeschynanthus* "Tricolor".

G. Jangka Waktu Perlindungan HaKI

Jangka waktu perlindungan HKI adalah:

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derevatif).
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deveratif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
3. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

BAB VIII

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SENGKETA BISNIS

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah/konflik, hal ini tidak dapat dihindari selama manusia masih berinteraksi dengan manusia lainnya. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya perbedaan antara keinginan/perasaan dengan kenyataan yang terjadi.

Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa (konflik) hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, bahkan kalangan profesional hukum pun berpandangan yang sama. Sampai saat ini, banyak dari kalangan mereka hanya terpaksa memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal ini Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau sering juga disebut dengan istilah *Out of Court Settlement* (OCS).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa diluar peradilan (ADR) lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
2. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;
3. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
4. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
5. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya.
6. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa

BAB VIII ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SENGKETA BISNIS

secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.

7. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
8. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
9. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
10. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa baik sengketa nasional maupun sengketa internasional, seperti budaya, bahasa, sistem nilai, serta sistem hukum yang berlainan. Sebagai contoh Amerika Serikat menyindir Jepang dengan satu anekdot, para praktisi bisnis Amerika Serikat semestinya mengeksport *lawyer* ditukar (barter) dengan satu mobil Jepang. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pada umumnya para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR), mengingat biaya lebih ekonomis, praktis, dan tidak memakan waktu yang lama.

B. Sejarah Arbitrase

Peradaban manusia dewasa ini merupakan hasil dari pembangunan peradaban sebelumnya. Sejarah manusia di muka bumi diwarnai dengan carut marut konflik antar individu, perselesaian, perang sampai pada pemusnahan etnik antarnegara yang menimbulkan tragedi umat manusia. Demikian halnya arbitrase timbul karena adanya perselisihan antar para pihak yang membuat perjanjian, dimana pihak ketiga diperlukan untuk membantu menyelesaikannya tanpa campur tangan pihak pengadilan.

Fank Elkouri dan **Edna A. Elkouru** yang dikutip Subekti mengemukakan sebagai berikut:

“Arbitration as an institution is not new, having been in use many centuries before beginning of English Common law. Indeed one court has called Arbitration “The oldest known method of settlement of disputes between men.”¹⁹

Menurut **M. Domke**, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa arbitrase sejak zaman keemasan Yunani Kuno, Yahudi, dan Romawi Kuno. Institusi *Consules Mercatorium* adalah salah satu bukti telah melembaganya penyelesaian sengketa melalui arbitrase di antara para pedagang atau kaum merkantilisme. Lembaga ini semakin berkembang dan melembaga di berbagai negara Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Pada zaman keemasan Napoleon, Belanda dan negara Eropa daratan lainnya, seperti Belgia, berada di bawah penguasaan Prancis, pada tahun 1250 berdiri lembaga *Judge et Consul* yang akhirnya menjadi lembaga arbitrase di Belanda dan akhirnya berlaku juga di Indonesia melalui asas konkordansi Pasal 131 IS karena Indonesia menjadi jajahan selama 350 tahun.²⁰

19 Komar Kantaatmadja, Tanggapan terhadap makalah R.Subekti, “Memahami arti arbitrase” Seminar sehari tentang Arbitrase yang diselenggarakan oleh Yayasan Triguna, Jakarta, hlm 1

20 Christine ST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 134.



Periode pascapenjjahan, Indonesia tetap masih menggunakan hukum produk colonial selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mempunyai landasan yuridis berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan institusi permanen yang bersifat nasional untuk menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah terbentuk, yakni pada tanggal 3 Desember 1977. Dengan kehadiran BANI, dapat diharapkan mempermudah para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa serta yang tidak kalah pentingnya adalah membantu pengadilan agar tidak terlalu banyak menunggak utang penyelesaian perkara.

C. Pengertian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu "Lembaga Penye-

lesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Selain pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, juga perlu memperkaya pemahaman tentang arbitrase dengan mengutip beberapa pendapat para ahli hukum terkemuka, di antaranya sebagai berikut:

1. **Subekti** dalam bukunya *Aneka Perjanjian mengemukakan bahwa arbitrase ialah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar hakim atau pengadilan.*
2. **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan bahwa arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.
3. **Z. Asikin Kusumaatmadja**, *“Arbitration is the business community regulatory of disputes settlement.”* (Arbitrase adalah aturan komunitas bisnis dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka).
4. **Sidik Suraputra**, *“Arbitration is simpleproceeding voluntarily choice by parties who want a dispute determined by an impartial judge of own mutual selection, who decision based on the marits of the case they agreed in advance to accoot as final and binding.”* (Arbitrase adalah tindakan atau cara bekerja yang sederhana yang dipilih oleh para pihakdengan suka rela yang menginginkan suatu penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh seorang wasit yang tidak berat sebelah atas pilihan mereka sendiri untuk memutuskan beralaskan isi dari perkara, mereka kemudian setuju untuk menerima putusan yang final dan mengikat).

D. Perkara yang Tidak Dimungkinkan Melalui Arbitrase

Berdasarkan jumlah pengertian arbitrase, kita mendapat gambaran yang memadai tentang esensi arbitrase. Namun, ada suatu pertanyaan menggelitik apakah semua perkara dapat dibawa ke peradilan arbitrase? Penulis tidak dapat menjumpai hal ini secara limitative dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Undang-Undang yang terdiri atas 11 (sebelas) bab terbagi ke dalam 82 (delapan puluh dua) pasal ini hanya menegaskan secara umum dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Sesungguhnya pengecualian di atas dapat disimpulkan bahwa arbitrase dapat dilakukan terhadap kasus perdagangan, penguasaan hak sepenuhnya ada pada para pihak, dan terhadap perbuatan/ tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan dimungkinkan perdamaian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tidak memperinci perbuatan apa yang tidak diperbolehkan diselesaikan melalui arbitrase. Apabila merujuk pada Pasal 616 Rv, yang menegaskan sebagai berikut:

“Tidak diperkenankan atas ancaman kebatalan untuk mengadakan suatu persetujuan perwasitan mengenai bentuk dan besarnya ganti-rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.”

E. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2952) menegaskan bahwa, “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan”.

Walaupun Pasal 615 Rv sudah dihapus dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2000, namun ada baiknya kita merujuk peraturan lama yang membuka peluang penyelesaian alternative sengketa di luar pengadilan. Menurut *Rechtverorderings* (Rv) Pasal 615 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut “Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya, untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada seorang atau lebih wasit”.

Teknis pelaksanaan eksekutorial dari putusan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan harus merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (10). Ketentuan menetapkan sebagai berikut. “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan Negeri. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999)”

F. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa internasional muncul karena adanya wanprestasi atas suatu kontrak internasional yang telah disepakati bersama antarpara pihak. Sebelum menjelaskan metode penyelesaian sengketa perlu kita jelaskan pengertian kontrak terlebih dahulu. Dampak praktik bisnis di era global, penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih populer dan praktis dibandingkan dengan menempuh lembaga litigasi. Philip R. Cateora dalam bukunya *International Marketing* berpendapat sebagai berikut:

“Should the settlement of a dispute on a private basis become impossible, the foreign marketer must resort to more resolute action. Such action can take the form of conciliation, arbitration, or as a last resort, litigation. Most international business people prefer a settlement through arbitration rather than by suing a foreign company. Settlement of dispute should follow four steps, informal negotiation, if this does not work, conciliate, arbitrate, and finally, litigate.” (garis bawah dari penulis).

Secara esensial, pendapat di atas menekankan bahwa sengketa internasional berdasarkan hukum perdata internasional menjadi tidak memungkinkan. Para pelaku bisnis asing harus menyelesaikan sengketa melalui tindakan yang “*resolute*”. Beberapa tindakan dapat ditempuh, seperti negosiasi informal, konsiliasi, arbitrase, atau alternatif terakhir melalui litigasi. Pada umumnya praktisi bisnis internasional lebih menyukai arbitrase dari pada memperkarakan kepenadilan perusahaan asing. Penyelesaian sengketa dapat melalui tahapan: pertama negosiasi informal, apabila tidak berhasil, konsiliasi arbitrase, dan akhirnya melalui pengadilan.

Kebutuhan ekonomi global memerlukan fleksibilitas dan solusi yang cepat dalam menyelesaikan sengketa sehingga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bahwa sedapat mungkin tidak melalui litigasi karena lebih lama dan mahal karena hal-hal procedural dan birokratis. Persoalan timbul ke-

HUKUM BISNIS

tika keputusan arbitrase internasional harus dilaksanakan oleh dan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum (*choice of law*).

Negara-negara penanda tanggal *US Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau dikenal dengan *New York Convention* tahun 1985 terikat oleh keputusan arbitrase internasional. Kepres Nomor 34 Tahun 1981 menegaskan apabila terdapat *clausula arbitrase* dalam suatu perjanjian, maka hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara mereka melalui arbitrase. belakangan ini untuk merespons terhadap keputusan arbitrase internasional, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 65 mengatur bahwa, "Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Keputusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²¹

- a. Putusan arbitrase intrernasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud

21 HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pkok Hukum Dagang Indonesia*, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran (II), Jambatan, Jakarta, hlm 1-2

dalam huruf a yang menyangkut Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

G. Unsur-Unsur Arbitrase

Sebagaimana komitmen para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, diharapkan mereka (para pihak) memperoleh kebebasan dalam menentukan wasit yang adil dan tidak memihak, serta putusannya pun akan ditaati dan mengikat terhadap kedua belah pihak. Dalam kaitan ini, Purwosucipto menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam arbitrase, yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan Perdamaian

Lembaga peradilan perdamaian terletak di luar peradilan umum, yaitu peradilan yang diselenggarakan oleh swasta. Peradilan perdamaian terjadi di luar sidang pengadilan (dading), dalam rapat desa atau ditempat lainnya. Cara mencapai putusan terakhir para peradilan perdamaian ini biasanya dilakukan dengan sistem pendekatan kesepakatan bersama tentang penyelesaian sengketa.

2. Para Pihak

Para peradilan wasit ini para pihak biasanya terdiri atas pengusaha, yakni orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang tidak mempunyai waktu banyak untuk menyelesaikan sengeketanya dengan pengusaha lain di muka pengadilan umum. Mereka itu lebih mementingkan waktu daripada hal lainnya. Adalah menjadi keinginan mereka untuk menyelesaikan perkaranya secara cepat agar waktu yang terhemat dapat dipakai untuk mencari keuntungan.

3. Kesepakatan

Untuk menyelesaikan perkaranya dengan perwasitan, kesepa-

katan merupakan unsur mutlak bagi adanya perwasitan, yakni kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaannya dengan melalui pengadilan wasit. Kesepakatan ini harus ada dan tertulis, misalnya berwujud dalam suatu klausul perjanjian induk, yang disebut “akta kompromis”. Jika kesepakatan ini tidak ada maka peradilan wasit tidak bias dilakukan.

4. Hak Yang Dipersengketakan

Hak yang dipersengketakan haruslah pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya. Suatu hak pribadi, yang negara turut mengaturnya atau menguasainya, kalau ada persengketaan tidak boleh diajukan kepada peradilan wasit, misalnya persoalan perkawinan.

5. Wasit

Persengketaan mengenai hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya tersebut diajukan di muka pengadilan wasit. Wasit haruslah seorang hakim yang tidak memihak, ahli dalam bidang tentang hak pribadi yang diperselisihkan dan ditunjuk oleh para pihak.

6. Putusan Peradilan Wasit

Karena para wasit ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa, maka logisnya putusannya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Apabila ada pihak yang tidak mau tunduk pada putusan peradilan wasit yang sudah dipilihnya sendiri, maka pihak yang melakukannya dianggap wanprestasi.

7. Putusan Perwasitan adalah Putusan Terakhir

Termasuk dalam kesepakatan kedua belah pihak, bahwa putusan wasit merupakan keputusan terakhir. Jadi pada hakikatnya tidak ada banding atau kasasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang mengizinkan adanya banding (lihat UU No. 1 Tahun 1950 Pasal 108–111).

Apabila menanggapi pendapat di atas, dalam hal tertentu sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999, walaupun tulisan tersebut dibuat sebelum diundangkannya peradilan arbitrase. Perlu dicatat bahwa UU No. 30 Tahun 1999 tidak membuka kesempatan bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum (lihat Pasal 52,53,60). Dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

H. Keuntungan Arbitrase

Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Mengapa perusahaan asing lebih menyukai arbitrase? Salah satu sebab utama kekhawatiran pihak pengusaha terhadap sistem hukum dan para hakim negara-negara berkembang; kedua, pada kebanyakan negara berkembang banyak factor yang mempengaruhi jalannya peradilan serta badan peradilan akan cenderung melindungi atau memberi keringanan terhadap warganya sendiri; dan ketiga, *bargaining position* (baik secara individual maupun secara kolektif) posisinya termasuk kepada golongan ekonomi lemah dibandingkan dengan nega-

ra-negara maju. Pandangan lain bahwa perusahaan asing lebih suka menyelesaikan sengketa di luar peradilan dikarenakan tidak memahami sistem hukum Indonesia secara memadai.

I. Kualifikasi Arbiter

Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang seorang dapat ditunjuk menjadi arbiter apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
 - a. Cakap melaukan tindakan hukum,
 - b. Berumur paling rendah 35 tahun,
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa,
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan
 - e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

- (2) Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Apabila dicermati sejumlah persyaratan di atas tidak ada keharusan pendidikan formal tertentu apakah harus seorang jurisdiksi, praktisi bisnis, atau profesi lainnya. Khusus mengenai larangan pejabat peradilan (lihat ayat 2) untuk duduk sebagai arbiter dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

J. Klausula Arbitrase

Dalam praktik arbitrase internasional para pihak harus merumuskan klausula arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 menjelaskan sebagai berikut.

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat pihak setelah timbul sengketa.”

Sebagai ilustrasi, berikut ini ada dua contoh klausula arbitrase menurut *International Chamber Of Commerce* (ICC) dan hukum Swiss:

“...all disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules.”

(segala sengketa yang timbul dari kontrak berjalan akan diselesaikan menurut hukum konsiliasi dan arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrator yang ditunjuk menurut ketentuan yang berlaku).

K. Pembatalan Keputusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Walaupun terdapat pembatasan waktu yaitu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diterima, namun proses perkara tetap menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam *Het Indische Reglement* (HIR). Dalam proses persidangan permohonan tersebut para pihak dalam perkara dipanggil secara sah dan patut untuk di-

HUKUM BISNIS

periksa dan dimintakan tanggapannya atas permohonan pembatalan yang diajukan pemohon.

Permohonan tersebut harus diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU/XII/2014, maka setiap permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan dengan menggunakan alasan dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan atau didasari pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB IX

PAJAK DALAM BISNIS

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga negara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ditegaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut termasuk sebagai wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Salah satu jenis Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan terhadap Subyek Pajak baik subyek pajak perorangana maupun subyek

22 Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi 2002, Yogyakarta, Andi ,hlm 12

pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak atas kegiatan usaha, profesi atau yang dilakukan oleh Subyek Pajak sepanjang menerima atau memperoleh yang merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh) akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)

B. Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri berikut:²³

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia.

²³ *Ibid*, hlm 8

C. Jenis-jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.
 - a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.
 - b. Pajak Langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada Wajib Pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam surat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak.

2. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:
 - a. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.
 - b. Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu
 - a. Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, bea masuk dan lain sebagainya.
 - b. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

D. Berdasarkan Fungsinya

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi,

Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekuarangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar

pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a. Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada sistem pemungutan pajak *withholding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.

Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

F. Pengaruh Pajak dalam Bisnis

Pajak adalah suatu kewajiban seluruh warga negara karena pajak memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk membiayai kebutuhan negara, pemerintah sangat mengandalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan terbesar. Salah satu sasaran terbesar pemerintah dalam memungut pajak adalah perusahaan atau Badan Usaha berpenghasilan kena pajak yang ditentukan, karena menggeluti dunia bisnis dan berbagai kegiatan usaha. Pertanyaannya, apa saja pengaruh pajak terhadap bisnis, khususnya bagi perusahaan itu sendiri ? yaitu antara lain:

1. Mendorong Perusahaan Menjadi Besar
Jika perusahaan Anda terkena pajak dan berproses menjadi usaha normal, maka perusahaan Anda dapat mengurus pembayaran ke perbankan. Langkah ini akan memudahkan bisnis yang Anda jalankan dari menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar dan profesional.
2. Pajak Menentukan Nilai Akhir Besar Laba Perusahaan
Beban pajak langsung, pada umumnya ditanggung oleh badan yang memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan yang

diperoleh itu dianggap sebagai beban yang wajib dibayarkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Setelah pajak dipotong, secara ekonomis merupakan pengurang laba yang ada. Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, akan dibagikan atau diinvestasikan lagi oleh perusahaan.

3. Perusahaan Melaksanakan Perencanaan Pajak dalam Manajemen Pajak

Dalam praktik dunia bisnis, manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak dengan baik dan pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Manajemen pajak diawali dahulu dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax Planning* tetap berdasarkan peraturan-peraturan pajak tetapi berbeda dengan tujuan pembuat peraturan. Secara ekonomis, langkah ini untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak sehingga perusahaan tetap untung.

4. Kurang Bayar Pajak Cederai Perusahaan

Apabila dalam seluruh kegiatan usahanya perusahaan kurang membayar pajak dalam jumlah yang besar maka akan berakibat buruk dan mencederai citra dan reputasi perusahaan yang telah dibangun. Cara efektif mengantisipasi adalah dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan bisnis Anda.

5. Pemborosan karena Tidak Kena Pajak

Dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu usaha tidak pernah dikenakan pajak, maka pelaku bisnis di dalamnya kurang memahami dimana letak efisiensi pengeluaran perusahaan. Jika semakin larut, maka yang akan terjadi adalah pemborosan dalam segala proses bisnis yang sebenarnya dapat menjadi efisien apabila dikaji dan direncanakan dengan matang.



G. Delapan Jenis Pajak Penghasilan yang Berlaku bagi Badan Usaha atau Perusahaan

Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Penarikan pajak diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan sama pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak.

1. Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu. Begitu Anda memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan.

Wajib Pajak PPh Pasal 15:

- a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional.
- b. Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri.
- c. Perusahaan asuransi luar negeri.
- d. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi.
- e. Perusahaan dagang asing.
- f. Perusahaan investor dalam bentuk BOT (*build, operate, and transfer*).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan Anda, dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi.

Lima macam perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Aturan Baru:

- a. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.
- b. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.
- c. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.
- d. Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- e. Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Pihak Pemungut:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara

- lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
 - c. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Beberapa contoh tarifnya:

Tarif 15% dari jumlah bruto:

- Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
- Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto:

- atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
- atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- atas imbalan jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak yang berasal dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Angsuran pajak/bulan = $(\text{PPh terutang} - \text{kredit pajak}) / 12$

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%.

PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia.

Jenis penghasilan yang dipotong:

- a. Dividen.
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e. Hadiah dan penghargaan.
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau.
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPH Pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Tarif PPh Pasal 29:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:
 - PPH 25 yang sudah dilunasi = $0,75\% \times$ jumlah penghasilan omzet per bulan.
 - PPH 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.
- b. Wajib Pajak Badan:
 - Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu \times 12
 - PPH 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan.

Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan.

Penghasilan yang termasuk PPh Pasal 4 ayat (2):

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang

HUKUM BISNIS

- dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Hadiah undian.
 - c. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

BAB X

TRANSPORTASI DALAM KEGIATAN BISNIS

A. Pengertian Transportasi (Pengangkutan)

Dalam kegiatan bisnis, transportasi memegang peranan yang sangat penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Transportasi/pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini unsur-unsur pengangkutan adalah:²⁴

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Proses kegiatan dalam pengangkutan dapat berupa memuat barang atau mengangkut orang, membawa barang atau penumpang ke tempat tujuan.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu:²⁵

1. Pengangkutan sebagai usaha (business) yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. berdasarkan perjanjian,
 - b. kegiatan ekonomi di bidang jasa, berbentuk perusahaan, menggunakan alat pengangkut mekanik.
2. Pengangkutan sebagai perjanjian yakni pada umumnya

24 Ridwan Khairandy Et. Al., *Pengantar Hukum Dagang I*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2006, hlm 195.

25 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 16-19.

bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.

3. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

B. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang artinya apabila daya guna dan nilai di tempat yang baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang/penjual. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Tempat (*Place Utility*)
Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.
2. Kegunaan Waktu (*Time Utility*) Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut **Zainal Asikin** dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan.²⁶

26 Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 154

1. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability on goods*).
2. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*).
3. Penurunan harga (*price reduction*).
4. Meningkatkan nilai tanah (*land value*).
5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*).
6. Berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*).
7. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan yang dimaksud adalah proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung lancar atau tanpa hambatan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Sedangkan arti selamat jika yang diangkut adalah barang maka barang tersebut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan.²⁷

C. Subjek dan Objek Hukum dalam Pengangkutan

1. Subyek Hukum dalam Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti²⁸

27 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008 hlm 16

28 H.K. Martono, *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Jakar-

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum²⁹

Subjek hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan pihak-pihak dalam pengangkutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

- a. Pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.
- b. Penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.
- c. Pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut.
- d. Penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.
- e. Ekspediter adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspediter bertindak atas nama pengirim.
- f. Agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut.
- g. Pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.
- h. Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke kapal.

2. Objek Hukum (*recht objek*)

Merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek

ta: Gramata Publishing, 2011, hlm 86

29 Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 71.

30 *Ibid*, hlm 48

hukum dan yang menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum adalah hak. Oleh karena itu, dapat dikuasai oleh subjek hukum.³¹ Menurut Abdulkadir Muhammad yang diartikan dengan objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi objek hukum pengangkutan niaga adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu dapat terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak secara benar, adil, dan bermanfaat.

Objek hukum pengangkutan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barang muatan adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang.
- b. Alat pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Alat angkut misalnya seperti kapal, kereta api, bus, mobil barang, pesawat.
- c. Biaya angkutan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pengangkut atas jasanya yang telah mengangkut barang atau penumpang.

D. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:³²

1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*).
2. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault or Negligence*).
3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*).
4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation of Liability*).
5. *Presumption of Non Liability*.

31 Neng Yani Nurhayani, *op. cit.*, hlm 75

32 E.Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab pengangkut Dalam Hukum pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberty,1989,hlm 19

Ad.1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu.

Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan.

Ad.2 Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault or Negligence*)

Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut.

Ad.3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*)

Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

Ad.4. Pembatasan tanggung jawab pengangkut (*Limitation of Liability*)

Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi.

Ad.5. *Presumption of non Liability*

Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan.

E. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

Untuk mengetahui kapan dan dimana perjanjian pengangkutan berakhir perlu dibedakan dua keadaan yaitu:³³

1. Keadaan dimana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati.
2. Keadaan dimana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian.

33 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, op. cit., hlm 107

HUKUM BISNIS

BAB XI

HUKUM TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia di tuntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Soerjono Soekanto³⁴ mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Teknologi tidak bias dipisahkan dengan manusia, apalagi didalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan kita biasanya mendengar istilah *electronic commerce (e-commerce)* atau perdagangan secara elektronik. *Eleektronic commers* adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet, memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang siber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor

34 Soerjono Soekanto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Perlu Landasan Hukum*, Jakarta, Tempo Interaktif, 2004, hlm 5

11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 (disingkat UU ITE).

B. Tujuan Teknologi Informasi

Tujuan dari teknologi informasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuah manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.

Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sementara Williams dan Sawyer³⁵, mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Dari definisi di atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

C. Fungsi Teknologi Informasi

Adapun fungsi dari teknologi informasi adalah sebagai berikut:³⁶

1. Menangkap (*Capture*)

Yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi

35 Gufron Rajo Kaciak: Pengertian dan Definisi Teknologi Informasi: <https://dos-en.gufron.com/artikel/pengertian-dan-definisi-teknologi-informasi/1/>

36 Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm.4

2. Menyimpan (*Storage*)
Menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Seperti disket, *harddisk*, *compact disk* dan lainnya.
3. Mengolah (*Processing*)
Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya. Menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan dan semua dalam bentuk data dan informasi
4. Transmisi (*Transmission*)
Transmisi yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer.
5. Mencari kembali (*Retrifal*)
Adalah melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan.
6. Menghasilkan (*Generating*)
Adalah mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat.

D. Manfaat Teknologi Informasi

Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut manfaat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari antara lain:³⁷

1. Untuk Pendidikan
Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreatifitas siswa.
2. Untuk industri dan manufaktur

37 Wahyudi JB, *Teknologi Informasi dan Produksi*, Citra Komunikasi, Jakarta

HUKUM BISNIS

Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan design sebuah produk yang akan di keluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik.

3. Untuk Bisnis dan perbankan
Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju.
4. Untuk Militer
Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi.
5. Untuk teknik dan pengetahuan
Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin dan juga cuaca. Dan bisa membantu dalam menghitung.
6. Untuk Kedokteran
Bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer.
7. Untuk Pemerintahan
Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang di tujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan diantara pemerintah dan masyarakatnya.
8. Untuk Hiburan dan Permainan
Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik.
9. Untuk Bidang Kriminal
Teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan, bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari.

Teknologi suatu hal yang dapat memepermudah pekerjaan kita. Tidak hanya memepermudah pekerjaan , melainkan salah satunya memepermudah dalam mendapatkan informasi

BAB XI HUKUM TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

dan dalam segi perdagangan. Manfaat Teknologi Informasi dalam bidang perdagangan:

1. Kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual dan beli.
2. Hemat modal (biaya) karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko.
3. Dalam mempromosikan dibagian perdagangan menjadi sangat tepat/efektif.
4. Pendataan dalam berdagang dapat menjadi lebih mudah.
5. Transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli.
6. Target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas.
7. Mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dan pembelian.

HUKUM BISNIS

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama Sudargo, Indonesian Business Law, PT Citra Aditya Nakti Bandung, 1995.
- Halim, A Ridwan, Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2003.
- Kansil, Christine ST, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1995.
- Kantaatmadja, Komar, Tanggapan terhadap makalah R.Subekti, "Memahami arti arbitrase" Seminar sehari tentang Arbitrase yang diselenggarakan oleh Yayasan Triguna, Jakarta.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2002, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Muhamma, Abdulkadir d, Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Aditya Bakti, 2006
- Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pkok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran (II), Jambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Satijipto, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1998.
- Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku ke-I. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999.

HUKUM BISNIS

Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Subekti, Hukum Perjanjian, intermasa, Jakarta. 1987.

Sudarsono SH, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,

PROFIL PENULIS



Soesi Idayanti lahir di Tegal, 27 Agustus 1964. Menyelesaikan jenjang S1 jurusan Hukum Dagang, Universitas Diponegoro, Semarang. Memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dalam bidang Hukum Bisnis. Saat ini mengabdikan sebagai dosen di Universitas Pancasakti, Tegal. Selain sebagai dosen, penulis berkecimpung dalam mengembangkan Pusat Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Anugrah Jaya Indonesia.

HUKUM BISNIS